

Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Melalui Litigasi: Kajian Perkara No. 011/Pdt. G/2018/Pta. Plk

Neng Eri Sofiana
Institut Agama Islam (IAIN) Ponorogo

Abstrak

Penyelesaian sengketa hak asuh anak menjadi sengketa yang tidak berkesudahan, seperti dalam kasus no. 011/Pdt. G/2018/PTA. Plk sebelumnya memiliki tiga putusan dari pengadilan yang berbeda. Hak asuh merupakan salah satu hal yang diperebutkan oleh pasangan suami istri yang akan atau telah bercerai. Tulisan ini akan melihat bagaimana penyelesaian sengketa hak asuh anak diselesaikan secara litigasi seperti pada kasus no. 011/Pdt. G/2018/PTA. Plk, dan bagaimana penyelesaiannya di luar pengadilan atau non litigasi serta pertimbangan apa yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Ditulis menggunakan studi kepustakaan dengan sumber primer berupa undang-undang dan peraturan terkait. Hasilnya, pemegang hak asuh anak diprioritaskan kepada ibu, namun di dalam regulasi tidak disebutkan secara jelas persyaratan ini, sehingga hal ini menjadi salah satu pertimbangan hakim. Pertimbangan hakim di pengadilan serta pihak-pihak yang membantu menyelesaikan perkara di luar litigasi secara keseluruhan akan bertumpu pada apa yang terbaik bagi anak dengan mempertimbangkan segala aspek.

Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Hak Asuh Anak, Perkara No. 011/Pdt. G/2018/PTA. Plk.

Abstract

The settlement of child custody disputes becomes an endless dispute, as in case no. 011/Pdt. G/2018/PTA. Plk previously had three decisions from different courts. Custody is one of the things fought over by married couples who are going to or are getting divorced. This paper will look at how the settlement of child custody disputes is resolved by litigation as in case no. 011/Pdt. G/2018/PTA. Plk, and how the settlement is out of court or non-litigation and what considerations are used to resolve the dispute. Written using literature study with primary sources in the form of laws and related regulations. As a result, the holder of child custody is prioritized to the mother, but the regulation does not clearly state this requirement, so this is one of the judges' considerations. The consideration of judges in court as well as parties who help resolve cases outside of litigation as a whole will rely on what is best for the child by considering all aspects.

Keyword: Dispute Resolution, Child Custody, Case No. 011/Pdt. G/2018/PTA. Plk.

A. Pendahuluan

Salah satu tujuan substansial dari adanya pernikahan adalah lahirnya keturunan.¹ Secara sosiologis, salah satu fungsi perkawinan pun adalah fungsi biologis, yakni untuk melangsungkan keturunan.² Hadirnya keturunan atau anak dalam pernikahan menjadi hal yang sangat diidamkan dalam pernikahan. Namun di dalam menjalin hubungan pernikahan, tidak dapat selalu berjalan mulus, selalu ada dinamika.³ Permasalahan dan perselisihan bisa datang silih berganti. Menurut hasil survei BPS (Badan Pusat Statistik) pada tahun 2020, terdapat 6.4 persen atau sekitar 4.7 juta pasangan dari 72.9 juta pasangan suami istri melakukan perceraian,⁴ bahkan menurut Euis Sunarti dalam satu jam bisa terjadi 50 kasus perceraian di Indonesia.⁵ Tingginya angka perceraian di Indonesia, dapat mengiringi dan menjadi penyebab tingginya pengajuan perkara hak asuh anak. Anak atau keturunan yang semula diidamkan di dalam pernikahan, menjadi rebutan setelah perpisahan atau perceraian.

Penyelesaian sengketa hak asuh anak dapat diselesaikan secara litigasi maupun non litigasi. Umumnya, ketika diselesaikan melalui lembaga pengadilan, akan diajukan bersama atau setelah pengajuan perkara perceraian. Penyelesaian

¹ Menurut Sulaiman Rasyid dalam buku karya Beni Ahmad Saebani, terdapat tujuan materil dan substansial dalam pernikahan. Tujuan materil ialah mengharapkan harta benda, kebangsawanahan, kecantikan pasangan, dan agama serta budi pekerti yang baik. Sedangkan tujuan substansial ialah menyalurkan kebutuhan seksual, mengangkat harkat dan martabat perempuan, dan memproduksi keturunan. Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2009); Dalam buku Slamet Abidin dan Aminuddin, tujuan pernikahan ialah melaksanakan libido seksualis, memperoleh keturunan, memperoleh keturunan yang saleh, memperoleh kebahagiaan dan ketenteraman, mengikuti sunnah Nabi, menjalankan perintah Allah SWT., dan untuk berdakwah. Slamet Abidin and Aminuddin, *Fikih Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999); Begitu pula dalam buku tafsir ayat-ayat hukum keluarga, salah satu tujuan pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan. Fathonah K. Daud, *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Keluarga* (Banten: Desanta Mulyavistama, 2020).

² Fungsi perkawinan yang lain seperti fungsi edukatif, religious, protektif, sosiologis, rekreatif, dan ekonomis. Ditjen Bimas Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah, Ditjen Bimas Kemenag RI, 2017).

³ Dinamika lain menurut Rugaya ialah adanya pernikahan satu laki-laki dengan lebih dari satu perempuan. Rugayah Alkatiri and Abu Sanmas, "Pembatalan Izin Poligami Di Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara," *Islamic Journal of Shariah and Justice (IJSJ)* 1, no. 1 (2021): 56.

⁴ Aninditha Maharrani, "Perceraian Di Indonesia Terus Meningkat," *Lokadata.Id*, last modified 2021, accessed September 20, 2021, <https://lokadata.id/artikel/perceraian-di-indonesia-terus-meningkat>.

⁵ Atalya Puspa, "Guru Besar IPB: Setiap 1 Jam, Terdapat 50 Kasus Perceraian Di Indonesia," *Media Indonesia*, last modified 2021, accessed September 20, 2021, <https://m.mediaindonesia.com/humaniora/416363/guru-besar-ipb-setiap-1-jam-terdapat-50-kasus-perceraian-di-indonesia>.

sengketa hak asuh anak ini perlu untuk diselesaikan agar status anak menjadi jelas, karena setelah kedua orang tuanya berpisah, maka perlu kepastian bagi anak tersebut terkait hak-haknya, seperti tempat tinggal, kepengurusan, pendidikan, dan biaya untuk kehidupannya. Apalagi ketika anak tersebut belum dewasa, penyelesaian sengketa ini turut menentukan masa depan anak. Anak secara yuridis ialah anak yang masih membutuhkan wali hingga ia berusia 21 tahun atau telah menikah,⁶ yang di dalam Pasal 41 huruf a Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa anak berada dalam pengasuhan kedua orangtuanya. Keduanya wajib memelihara dan mendidik anak, sekalipun keduanya telah bercerai. Namun, perceraian yang memisahkan kehidupan kedua orang tuanya dapat menjadi pemicu timbulnya sengketa hak asuh anak.

Dalam sengketa hak asuh anak, tidak jarang terjadi saling klaim melalaikan kewajiban dalam mendidik anak, saling memberi tuduhan tidak layak mendidik anak, membatasi atau melarang kunjungan pasangan pada anak, hingga menekan psikis anak dengan mempengaruhi pola pikirnya. Sengketa yang berlanjut ini dapat merambat pada tindakan perebutan anak berupa penculikan, penjemputan anak secara paksa, bahkan tindakan penyekapan.⁷ Maka, penting adanya penyelesaian sengketa hak asuh anak.

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui litigasi, seperti yang dapat tergambar dalam perkara No. 011/Pdt. G/2018/PTA. Plt yang menetapkan hak asuh anak kepada ibu. Sebelumnya, terdapat tiga putusan atau tiga nomor perkara yang berkaitan dengan perkara ini, dimulai dari perceraian pada tahun 2016 hingga

⁶ Ketentuan usia 21 tahun sebagai usia maksimal disebut anak ini sesuai dengan Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Saputra Andra, Thea Farina, and Putri Fransiska, "Sengketa Hak Asuh Anak Korban Perceraian: Penyelesaian Dan Sanksi Kelalaian Perspektif Hukum Adat Dayak Ngaju," *Palangk Law Review* 1, no. 1 (2021): 47; Sesuai dengan Pasal 1 Angka (2) Undang-undang No 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, sedangkan menurut Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, batas maksimal dikatakan anak ialah hingga berusia 18 tahun yang senada dengan Pasal 1 Angka (1) Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Mohammad Hifni, "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam," *Bil Dalil* 1, no. 2 (2016): 62.

⁷ Hal ini seperti pada perkara No. 78/Pdt. G/2007/PTA.Sby tertanggal 3 Mei 2007 yang memperebutkan hak asuh X, yang pada sidang perceraian di tahun 2006 telah diberikan kepada sang Ibu, kemudian digugat di pengadilan yang sama oleh sang ayah hingga hak asuh jatuh kepada ayah. Namun putusan tersebut ditolak pada sidang banding. Karena sang ayah tidak terima, ia melakukan penjemputan paksa dengan bawa aparat kepolisian, hingga sang ibu membawa serta anaknya ke balkon dan mengancam akan mengakhiri hidup bersama anaknya. Sudiman Sidabukke, "Perebutan Hak Asuh Anak Sebagai Wujud Pelanggaran Terhadap Hak-Hak Anak," *Yustika* 10, no. 3 (2010).

putusan PTA. Plk pada tahun 2018. Kemudian penyelesaian sengketa non litigasi yang dapat dilakukan menurut hukum positif dan menurut agama dengan proses musyawarah atau bantuan pihak lain. Secara lebih jauh, penulis akan menuliskan bagaimana penyelesaian sengketa hak asuh secara litigasi dan non litigasi, bagaimana proses penyelesaian sengketanya dan apa pertimbangan yang dipakai untuk menyelesaikan sengketa hak asuh anak secara litigasi dan non litigasi.

Adapun penelitian-penelitian terdahulu terkait penyelesaian sengketa hak asuh anak telah banyak dilakukan, seperti: *Pertama*, penelitian Mohammad Hifni yang berjudul “Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam” yang membahas sengketa hak asuh anak dalam pandangan hukum Islam dan melihatnya dari tujuan hukum Islam dalam menjaga kebaikan atau kemaslahatan lima unsur kehidupan yang tercermin dalam pemeliharaan anak dengan memenuhi hak-haknya. Selanjutnya terdapat penegasan terkait pemegang hak asuh anak yang belum tamyiz adalah kepada ibu.⁸

Kedua, penelitian Andra Saputra dkk yang berjudul “Sengketa Hak Asuh Anak Korban Perceraian: Penyelesaian dan Sanksi Kelalaian Perspektif Hukum Adat Dayak Ngaju” yang membahas metode penyelesaian sengketa hak asuh anak dan model sanksi ketika terdapat pihak yang melakukan kelalaian.⁹ *Ketiga*, penelitian Ahmad Zaenal Fanani yang berjudul “Sengketa Hak Asuh Anak dalam Hukum Keluarga Persektif Jender” dan membahas pasal 105 KHI yang dianggap tidak responsif gender,¹⁰ dan penelitian lainnya.

Dari ketiga penelitian di atas, secara metodologis, penelitian pertama dan ketiga memakai metode yang sama dengan penulis, yakni studi pustaka atau

⁸ Hifni, “Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam,” 49–80.

⁹ Dalam metode penyelesaiannya dipimpin oleh pengurus adat yang disebut *Damang* dengan menerima laporan kemudian melakukan pendekatan dan mendengar keinginan masing-masing pihak, lalu mengajak para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan, jika tidak bisamaka akan dilakukan pengadilan adat dengan adanya sekretaris dan para saksi. Pada adat ini akan mengutamakan ibu yang memegang hak asuh anak ketika anak masih balita dan membutuhkan ASI, sedangkan ayah berkewajiban menafkahsi anak hingga dewasa. Kemudian ketika terdapat pihak yang melalaikan, maka akan dilimpahkan ke pengadilan setempat. Lihat selengkapnya Saputra Andra, dkk., “Sengketa Hak Asuh Anak Korban Perceraian: Penyelesaian dan Sanksi Kelalaian Perspektif Hukum Adat Dayak Ngaju,” *Palangka Law Review* 1, no. 1 (2021): 46–55.

¹⁰ Ahmad Zaenal Fanani, “Sengketa Hak Asuh Anak dalam Hukum Keluarga Persektif Jender,” *Muslim Heritage* 2, no. 1 (2017): 153–76.

normatif, sedangkan penelitian kedua berbeda sebab memakai penelitian lapangan yang bersifat empiris. Namun dari ketiganya, hanya memakai satu perspektif sebagaimana disebutkan, sedangkan penelitian penulis akan melihat dari berbagai perspektif, sebab hendak mencari tahu ragam penyelesaian sengketa hak asuh anak dan pertimbangan dalam memutuskannya.

Penulisan ini dilakukan dengan melakukan studi literatur atau studi pustaka, sehingga menjadikan literatur sebagai sumber primer kepenulisan. Sumber primer tersebut berupa lembar putusan, undang-undang, kompilasi hukum Islam, dan regulasi lain yang berkaitan dengan hak asuh anak. Kemudian sumber sekunder berupa buku atau jurnal tentang hak asuh anak, ketentuan penyelesaian sengketa hak asuh anak menurut Islam dan hukum positif, serta literature lainnya yang berkaitan dengan pembahasan ini.

B. Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak

1. Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Menurut Agama (Islam)

Terdapat dua sebutan bagi pemeliharaan atau pengasuhan anak setelah putusnya perkawinan dalam Islam, yakni *kafalah* dan *hadhanah*.¹¹ Perbedaan keduanya adalah *hadhanah* yang ditunjukan untuk pengasuhan anak yang belum *tamyiz*, sedangkan *kafalah* adalah pengasuhan untuk anak yang telah *tamyiz*.¹² Dasar hukum *hadhanah* terdapat dalam surat At-Tahrim ayat 6:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ظَاهَرَ عَلَيْهِمُ الظَّنُونُ فَوْقَ أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا وَفُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلِكَةٌ غِلَاظٌ شَدِيدٌ لَا يَعْصُمُونَ اللَّهُ مَا أَمْرَهُمْ وَيَقْعُلُونَ مَا يُؤْمِرُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang baha bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dank eras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan."¹³

¹¹Umul Khiar, "Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian", *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 5 (2) 2020, 293.

¹² Arfin Abdullah dan Siti Nursyafiqah Binti Ismail, "Faktor-Faktor Gugurnya Hak Hadhanah Kepada Ibu (Analisis Enakmen Keluarga Islam Pulau Pinang No. 05 Tahun 2004 Ditinjau Menurut Kajian Fiqh)," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 1, no. 1 (2018): 79.

¹³ *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Bina Ilmu, 2006), 560.

Ulama fikih sepakat bahwa yang berkewajiban mengurus anak adalah kedua orang tua, tanpa membedakan jenis kelamin. Namun terkait pengasuhan pasca perceraian, ulama memiliki pendapat yang berbeda. Ulama Hanafiyah mengutamakan perempuan dalam pengasuhan anak sebab perempuan memiliki kelelahan lembutan dan penuh kasih sayang dalam membimbing anak, begitu pula dengan madzhab Maliki, Hanbali dan Syafi'i yang memprioritaskan hak asuh kepada ibu sebab memiliki naluri yang lebih dalam merawat dan mendidik anak.¹⁴ Namun, tidak serta merta semua perempuan atau ibu dapat memiliki hak asuh anak, perempuan tersebut disyaratkan bukan seorang pezina, pencuri atau orang gila yang dapat menelantarkan anaknya.

Kemudian ketika melihat usia anak yang belum *tamyiz*, ulama fikih sepakat hak asuh anak berada pada ibu,¹⁵ dengan syarat seorang ibu tersebut berakal, dewasa, memiliki keinginan untuk mengasuh, dapat dipercaya, berakhlaq baik, beragama Islam,¹⁶ dan tidak menikah dengan laki-laki lain,¹⁷ sedangkan menurut Zakiah Drajat seorang ibu tersebut tidak terikat pekerjaan, mukallaf, mampu mengurus, berakhlaq baik, tidak menikah dengan laki-laki lain, dan tidak membenci anaknya.¹⁸ Dalam hadits dikatakan:

"Ya Rasulullah, sesungguhnya bagi anak laki-lakiku ini perutkulah yang menjadi bejananya, lambungku yang menjadi pelindungnya, dan susuku yang menjadi minumannya. Tetapi tiba-tiba anaknya merasa berhak untuk mengambilnya dariku. Rasul bersabda: 'Engkau lebih berhak daripadanya, selama engkau belum menikah dengan orang lain.'" (HR. Ahmad, Abu Dawus, Baihaqy)

¹⁴ Fanani, "Sengketa Hak Asuh Anak dalam Hukum Keluarga Persektif Jender," 164.

¹⁵Jika ibu tidak ada, ulama fikih berpendapat sama seperti urutan yang dipakai oleh kHI, namun tanpa menyertakan ayah. Sebab ayah menjadi opsi terakhir ketika perempuan-perempuan pengganti ibu tidak ada.

¹⁶Kemurtadan menjadi penghalang mendapatkan hak asuh anak sebab hadhanah atau pengasuhan anak sama dengan perwalian, selain itu, pendidikan yang didapatkan anak adalah pendidikan yang sama dengan agamanya. Sehingga yang mengurus anak ialah yang agamanya sama dengan anak tersebut.

¹⁷Syarat tidak menikah dengan laki-laki lain ini sebab dikhawatirkan kasih sayang sang ibu akan terfokus pada suami dan keluarga barunya. Sehingga tidak bisa mendapatkan hak asuh anak.

¹⁸ Mansari, dkk., "Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orangtua dalam Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Ban da Aceh," *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 4, no. 2 (2018): 106.

“Seorang perempuan dating kepada Rasu dan berkata ‘Ya Rasulullah, sesungguhnya suamiku akan membawa anakku pergi padahal dia adalah yang mengambil air untukku dari sumur Abi Unbab dan diapun berguna sekali bagiku’, Rasul bersabda: ‘Ini ayahmu dan ini ibumu, pilihlah mana yang engkau sukai.’ Lalu anak tersebut memilih ibunya, dan ibunya membawa anaknya,” (HR. Abu Dawud)

Adapun model penyelesaian sengketa hak asuh anak menurut Islam dapat diselesaikan dengan caratahkim atau yang juga bisa disebut dengan arbitrase dengan adanya pihak ketiga yang disepakati oleh kedua pihak sebagai wasit atau *hakam*. Namun sebelum melakukan *tahkim*, Islam menganjurkan para pihak untuk dapat menyelesaikan sengketa tersebut secara kekeluargaan atau musyawarah dan perdamaian atau *as-sulh*, kemudian jalur litigasi sebagai pilihan terakhir.

Dasar hukum *tahkim* ialah an-Nisa ayat 35, an-Nisa ayat 114 dan 128, serta al-Hujurat ayat 9. Segala persoalan selain *hudud* dan *qishah* dapat diselesaikan melalui *tahkim*. *Hakam* atau juru damai dalam *tahkim* dapat terdiri dari satu orang dan lebih dengan memiliki kualifikasi dan kompetensi layaknya seorang hakim. Kekuatan hasil *tahkim* menurut mazdhab Hanafi akan mengikat para pihak ketika para pihak menyetujui hasil *tahkim* tersebut, kemudian ketika diajukan ke pengadilan dan hakim tidak sependapat dengan *hakam*, maka hasil *tahkim* dapat dibatalkan. Berbeda dengan madzhab Hanafi, madzhab Maliki dan madzhab Hanbali menegaskan bahwa hasil *tahkim* tidak dapat dibatalkan oleh hakim, walau hakim tidak menyetujuinya, dengan syarat tidak bertentangan dengan alquran, hadits, dan *ijma'*.¹⁹

2. Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Menurut PSA

Penyelesaian sengketa hak asuh anak secara non litigasi dapat dilakukan dengan mediasi, atau alternative lainnya. Dalam mediasi, mediator tidak mampu memaksakan pikirannya, namun memberdayakan para pihak untuk

¹⁹ Iman Jauhari, “Penetapan Teori Tahkim dalam Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak (Hadhanah) di Luar Pengadilan Menurut Islam,” *As-Syir’ah* 45, no. 2 (2011): 1399.

menentukan solusi yang diinginkan.²⁰ Dasar hukum mediasi sengketa hak asuh anak ialah Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, di KUHPerdata pada Pasal 1851, Pasal 1855, dan Pasal 1858, lalu Pasal 6 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa, dan PerMA No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi.²¹ Terdapat 6 model mediasi sengketa hak asuh anak. *Pertama, facilitatif model* atau memberikan fasilitas bimbingan kepada pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sendiri. *Kedua, compromise model* atau memberikan titik awal sebagai *positioning* untuk dapat mencapai kompromi. *Ketiga, therapeutic model* untuk menunjukkan untung rugi, baik tidak baik, keberlangsungan hubungan para pihak. *Keempat, managerial model* atau mediator akan memberi intervensi dan *guidance* sebab sengketa hak asuh anak yang berhubungan bidang komersial, usaha, dan finansial dalam hak asuh anak.²²

Asas penyelesaian sengketa hak asuh anak dalam mediasi sesuai dengan Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kini menjadi UU No. 35 Tahun 2014 adalah asas *the best interest of child* atau kepentingan yang terbaik untuk anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan no diskriminasi, penghargaan atas pendapat anak.

C. Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Dalam perkara No. 11/Pdt.G/2018/PTA.Plk

Ketentuan hukum terkait penyelesaian sengketa hak asuh anak tercantum di dalam Pasal 41 dan Pasal 45 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa kedua orang tua wajib mendidik dan memelihara anak hingga dewasa walau keduanya telah bercerai,²³ kemudian di dalam Pasal 98 dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang memberi penjelasan lebih lanjut pada kasus perceraian, bahwa hak asuh anak yang belum

²⁰ Iman Jauhari, "Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 53 (2013): 43.

²¹ Abdul Mustopa, "Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Melalui Jalur Mediasi," 2020, <https://pasuruan.go.id/penyelesaian-sengketa-hak-asuh-anak-melalui-jalur-mediasi/>.

²² Ibid.

²³ "Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," 1974.

*mumayyizatau belum berusia 12 tahun berada pada ibu, sedangkan setelah usia tersebut anak dapat memilih, namun beban biaya hidup anak hingga dewasa tetap menjadi tanggungan sang ayah.*²⁴ Selanjutnya dijelaskan dalam pasal 156 KHI, jika sang ibu meninggal, maka diganti oleh wanita dalam garis lurus dari ibu, ayah, wanita dalam garis lurus dari ayah, saudara perempuan sang anak, atau wanita kerabat dari ayah.

Dalam perkara No. 11/Pdt.G/2018/PTA.Plk yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah terkait hak asuh anak yang amar putusannya berbunyi:²⁵

"Menguatkan putusan PA Kuala Kapuas No. 0304/Pdt.G/207/PA.K.Kps tanggal 7 Maret 2017 yang dimohonkan banding dengan amar putusan yang menjadi:

- 1.Mengabulkan gugatan pembanding/terbanding untuk sebagian,*
- 2.Menetapkan anak bernama Z umur 9 tahun di bawah pengasuhan (hadhanah) Penggugat/Terbanding,*
- 3.Menghukum Tergugat/Pembanding untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat/Terbanding,*
- 4.Menghukum Tergugat/Pembanding untuk memberikan nafkah kepada anak yang bernama Z sebesar 1.500.000 setiap bulannya yang diberikan melalui Penggugat/Terbanding hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun dengan kenaikan setiap tahunnya 10%,*
- 5.Memerintahkan kepada Penggugat/Terbanding untuk memberikan akses atau kemudahan kepada Tergugat/Pembanding untuk bertemu dengan anak yang bernama Z,*
- 6.Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk selain dan selebihnya*
- 7.Membebankan kepada Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara (sekian)."*

Penggugat atau Terbanding adalah sang ibu (X) yang bekerja sebagai ibu rumah tangga, sedangkan Tergugat atau Pembanding adalah sang ayah (Y) yang bekerja sebagai pedagang. Dari putusan ini, hak asuh anak diberikan kepada sang ibu. Perkara ini bermula dari adanya gugatan cerai yang diajukan X sebagai

²⁴ "Kompilasi Hukum Islam atau Inpres No. 1 Tahun 1991," 1991.

²⁵ "Perkara No. 11/Pdt.G/2018/PTA.Plk," diakses 6 September 2021, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>.

Penggugat atau Tergugat Rekonpensi pada 19 September 2016 ke Pengadilan Agama Marabahan dengan nomor perkara 0300/Pdt.G/2016/PA.Mrb dengan hasil putusan:²⁶

"Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Memerintahkan Panitera PA Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala dan Kecamatan Selat Kabupaten Kuala Kapuas untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak gugatan Penggugat
2. Menetapkan anak berada di bawah hak pemeliharaan (hadhanah) Tergugat
3. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan anak bernama Z kepada Tergugat sebagai ibu kandungnya."

Di dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa alasan pengajuan cerai dari X adalah karena sejak tahun 2013 sudah terjadi perselisihan, Tergugat sering mabuk, main judi online, dan berselingkuh dengan wanita lain yang kini telah dinikahi dan sedang hamil. Kemudian dalam gugatan rekonsensi, Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, namun meminta hak asuh anak jatuh kepada Tergugat sebab anak tersebut sedang tinggal dan sekolah di kediaman Tergugat.

Selanjutnya, Penggugat keberatan dan memberi tanggapan bahwa anak tersebut masih di bawah umur, selain itu Tergugat sering menghalang-halangi, bahkan melarang Penggugat bertemu dengan anaknya. Pada putusan ini, hak asuh anak tetap jatuh ke ibu sebagaimana Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "*Dalam hal terjadinya perceraian, (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.*" Pertimbangan hakim lainnya adalah kondisi ayah yang sering mabuk dan main judi online, kemudian ketika Tergugat

²⁶ "Perkara No. 0300/Pdt.G/2016/PA.Mrb," diakses 20 September 2021, <https://putuysan3.mahkamahagung.go.id/>.

bekerja, anak diasuh oleh neneknya, selain itu anak tinggal di rumah Tergugat adalah wajar, sebab tempat itu tempat terakhir yang menjadi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak dapat menjadi alasan diberikannya hak asuh anak kepada ayah.

Setelah keluarnya putusan Pengadilan Agama Marabahan dengan No. 0300/Pdt.G/2016/PA.Mrb pada tanggal 8 Desember 2016, Tergugat atau sang ayah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada tanggal 24 Januari 2017 dengan nomor perkara 0008/Pdt.G/2017/PTA. Bjm yang menghasilkan putusan:²⁷

“Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding secara formal dapat diterima.

Membatalkan putusan Pegadilan Agama Marabahan Nomor 0300/Pdt.G/2016/PA.Mrb tanggal 8 Desember 2016 Masehi, bertepatan 8 Rabiul Awal 1438 Hijriyah”

“Dengan mengadili sendiri

Dalam Konvensi:

1. *Mengabulkan gugatan Penggugat*
2. *Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat*
3. *Memerintahkan Panitera PA Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala dan Kecamatan Selat Kabupaten Kuala Kapuas untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.*

Dalam Rekonvensi:

Menolak gugatan Penggugat.”

²⁷ “PerkaraNo. 0008/Pdt.G/2017/PTA. Bjm,” diakses 20 September 2021, <https://putuysan3.mahkamahagung.go.id/>.

Dari putusan ini dinyatakan bahwa antara X dan Y tetap bercerai, namun terkait dengan putusan sengketa hak asuh anak tidak berlaku. Adapun pertimbangan hakim ialah:

"menimbang,...sehingga Hakim Majelis Tingkat Banding berpendapat telah beralasan hukum menguatkan putusan Hakim Majelis Tingkat Pertama aquo²⁸, dengan penyempurnaan pertimbangan hukum dimaksud, kecuali tentang gugatan balik (re Rekonvensi) dengan hak hadhanah anak yang bernama Z, pertimbangan hukum yang dijadikan sebagai ratio decidendi tidak tepat dan tidak diatur dalam hukum acara. Oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dan memberi pertimbangan hukum sendiri gugatan balik Tergugat Rekonvensi/Terbanding terhadap gugatan Rekonvensi Tergugat/Pembanding".

"Menimbang,bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan keberatan Pembanding tersebut. Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru memahami eksistensi dari sifat gugatan rekovenasi yang diatur dalam ketentuan pasal 137 R.Bg yang secara eksepsional memberikan hak kepada Tergugat konvensi mengajukan gugatan rekovenasi sebagai gugatan balik atas gugatan Penggugat yang dikumulasi dengan gugatan konvensi, atas hak eksepsional yang diberikan undang-undang tersebut tidak diberikan lagi kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan gugatan balik.

Menimbang, bahwa konstruksi hukum yang dibangun dan digunakan adalah interpretasi restriktif (pembatasan penafsiran) makna gugatan rekovenasi yang ada pada ketentuan pasal tersebut hanya boleh bagi tergugat asal tidak bagi penggugat asal. Dalam rekovenasi, penggugat asal/ tergugat rekovenasi hanya memiliki hak untuk menjawab yang notabene berisi pengakuan, bantahan atau referte (tidak membantah dan tidak mengakui)

Bahwa seharusnya gugatan baik Tergugat Rekovensi/Terbanding atas gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut harus dimaknai sebagai bantahan atas dalil Penggugat Rekonvensi karena menurut hukum anak yang belum mumpuni

²⁸A quo adalah istilah yang berarti ‘tersebut’, atau merujuk kepada pembahasan yang sedang dilakukan sebelumnya.

hak hadhanah pada ibunya (vide pasal 105 huruf a KHI) maka bantahan aquo, sebagai kewajiban Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membuktikan dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang hak hadhanah diberikan kepada Tergugat rekovenasi atau Terbanding telah salah menerapkan hukum, karena Hakim tidak boleh menafsirkan hukum acara sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya yang membenarkan gugatan Rekonvensi/Pembanding digugat balik lagi oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding, oleh karenanya, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapat batasan hukum secara eksepsional harus dipahami bahwa kekhususan tersebut tidak bisa digunakan Penggugat Rekovensi/Terbanding, meskipun posisinya juga sebagai Tergugat Rekonvensi/Terbanding. Pembatasan ini menjaga tidak membuka peluang munculnya estafet Rekonvensi atau Rekonvensi bersambung antara Penggugat dengan Tergugat Rekonvensi. Dan sudah seharusnya terhadap kekeliruan penafsiran kekeliruan tersebut dibatalkan.”

Dari pertimbangan ini menjadikan status anak menjadi tidak jelas. Sebelum Tergugat mengajukan banding ke PTA Banjarmasin Tergugat sudah mengajukan banding ke PA Marabahan pada tanggal 20 Desember 2016, namun Penggugat atau Terbanding tidak mengajukan kontra banding. Dari hasil putusan PTA Banjarmasin ini, Penggugat atau X mengajukan gugatan hak asuh anak ke Pengadilan Agama Kuala Kapuas dengan perkara No. 0304/Pdt.G/2017/PA.K.Kps tanggal 8 Agustus 2017 karena anak yang berusia 8 tahun 9 bulan itu berada dalam asuhan Tergugat, dan Penggugat keberatan akan hal ini, sebab dibatasi untuk bertemu, bermain, dan berlibur. Dalam poin gugatan dijelaskan juga bahwa perawatan anak tidak maksimal, dan anak dijadikan tameng ketika terjadi perselisihan, anak dibawa keluar kota, sehingga pendidikannya terbengkalai. Selain itu X meminta biaya pemeliharaan anak sebesar Rp. 6.000.000/bulan.

Atas gugatan ini, Tergugat menjawab bahwa karena hasil putusan PTA Banjarmasin tidak diajukan kasasi, maka ketentuan hak asuh anak telah selesai dan berkekuatan hukum tetap, selain itu tidak seharusnya diajukan di PA Kepala

Kapuas, melainkan di PA tempat bercerai, yakni di PA Marabahan. Tergugat juga mengklaim bahwa anak tersebut dalam keadaan baik, dan menuduh Penggugat jika di bawah asuhannya, maka akan bermental maling sebab lingkungan Penggugat yang tidak baik. Kemudian terkait biaya pemeliharaan anak yang dianggap Tergugat sebagai bahan untuk mengeksplorasi anak, dan mencari keuntungan pribadi. Selanjutnya, Poin Tergugat yang dinyatakan menghalangi dan membatasi pertemuan, serta menjadikan anak sebagai tameng adalah rekayasa. Dari adanya jawaban ini, jawab jinawab selanjutnya berjalan cukup panjang, dan saling melakukan klaim satu sama lain. Adapun putusan dari PA Kepala Kapuas adalah:²⁹

“Mengadili

1. *Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian*
2. *Menetapkan anak bernama Z umur 9 bulan tahun berada di bawah pengasuhan/hadhanah Penggugat*
3. *Menghukum Tergugat untuk untuk menyerahkan anak tersebut kepada penggugat*
4. *Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak yang bernama Z,, umur 9 tahun berupa uang sebesar Rp. 1.000.000 setiap bulannya yang diberikan melalui Penggugat hingga anak tersebut berusia dewasa atau 21 tahun*
5. *Memerintahkan kepada Penggugat untuk memberikan akses/kemudahan kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak bernama Z... Dst.”*

Putusan di atas memberikan hak asuh anak kepada Penggugat atau X sebagai ibu dengan pertimbangan Penggugat belum menikah lagi dan memiliki waktu luang lebih banyak dibandingkan Tergugat yang sibuk dengan pekerjaannya sebagai pedagang yang terkadang pergi keluar kota, dan sudah memiliki keluarga baru, kemudian anak yang sedang ditentukan hak asuhnya masih di bawah umur, selain itu kesaksian para saksi dari Penggugat yang mengatakan bahwa anak tersebut tidak terurus. Selanjutnya, terkait biaya pemeliharaan anak disesuaikan dengan pendapatan Tergugat selaku ayah. Dari adanya putusan ini, Tergugat

²⁹ “Perkara No. 0304/Pdt.G/2017/PA.K.Kps,” diakses 7 September 2021, <https://putuysan3.mahkamahagung.go.id/>.

mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Kuala Kapuas tanggal 15 Maret 2018 dengan nomor perkara 0011/Pdt.G/2018/PTA.Plk yang menyetujui hasil putusan PA Kuala Kapuas sekaligus memperkuat besaran biaya pemeliharaan anak sesuai kebutuhan anak yang telah sekolah dan sesuai dengan kelayakan biaya hidup di Kalimantan Tengah yang awalnya Rp. 1.000.000 menjadi Rp. 1.500.000 setiap bulannya.

Satu contoh perkara ini menggambarkan bagaimana proses sengketa hak asuh anak yang berkepanjangan, yang dirasa kurang memuaskan salah satu pihak sehingga diajukan lagi guna memenuhi rasa kepuasan yang ingin dicapai. Menurut Pasal 50 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, gugurnya kekuasaan pemeliharaan anak ketika walinya adalah pemabuk penjudi, pemboros, gila, melalaikan dan menyalahgunakan wewenangnya.³⁰ Pertimbangan PA Marabahan saat menetapkan hak asuh pada sang ibu sudah sesuai dengan pasal tersebut, namun karena sengketa hak asuh anak ini bukan menjadi gugatan utama, dan muncul di tengah persidangan, maka keputusan PA Marabahan dibatalkan oleh PTA Banjarmasin. Pada sidang selanjutnya, hak asuh tetap berada di pihak ibu.

Di Indonesia, sistem hukum yang dipakai dalam hak asuh anak adalah sistem *cole custody* atau hak asuh tunggal, sehingga putusan hak asuh anak akan jatuh kepada salah satu pihak, yakni ibu atau ayah.³¹ Cole custody diartikan sebagai hak ekslusif atas *legal custody* atau hak asuh legal yang berhubungan dengan tanggung jawab orangtua, seperti penentuan pendidikan, perawatan medis yang dilakukan dan hal lainnya, serta *physical custody* atau hak asuh fisik yang berhubungan dengan waktu yang dapat dihabiskan untuk bersama dengan salah satu orangtuanya. Model pengasuhan yang terdapat di Indonesia juga disebut *split custody* atau *sole custody*.³²

³⁰ "Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan."

³¹ Yudi Hermawan, "Dinamika Hak Asuh Anak Di Indonesia (Tahanan Sendiri VS Penawaran Bersama)," diakses 22 September 2021, <http://www.pa-nangapinoh.go.id/142-artikel-new/257-dinamika-hak-asuh-anak-di-indonesia>.

³² Model ini dapat membuat pihak yang diberi hak asuh beranggapan memiliki hak penuh atas kehidupan anak, maka tak jarang terdapat pihak yang melarang pertemuan dengan pihak lainnya. Terdapat model lain seperti shared parenting yang diterapkan di Undang-Undang Perceraian Kanada yang menentukan waktu anak dengan masing-masing orangtuanya adalah minimal 40%. Lihat selengkapnya M. Natsir Asnawi, "Penerapan Model Pengasuhan Bersama (Shared Parenting) dalam Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak," *Al-Iqtishadiyah* 5, no. 1 (2019): 74.

Di dalam tata aturan hukum Indonesia, tidak ditemukan adanya aturan yang berbunyi tegas terkait kepengasuhan anak dengan segala macam kasus yang ada, maka hakimlah yang berhak memberikan putusan dengan sebelumnya melakukan pertimbangan atas fakta dan bukti yang terungkap di pengadilan. Menurut Siti Alos Farchaty, terdapat beberapa faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menyelesaikan sengketa hak asuh anak, yakni dengan mempertimbangkan usia anak, sikap dan perilaku orangtua, kondisi lingkungan orangtua, psikis anak, dan kemampuan orangtua dalam mengasuh anak,³³ serta pembagian waktu hak asuh yang disesuaikan dengan kesepakatan kedua belah pihak.³⁴ Dalam Pasal 14 ayat 2 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, ketika anak menjadi korban perceraian, terdapat hak-hak anak yang harus dipenuhi, seperti berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orangtuanya, mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orangtuanya, memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orangtuanya, dan memperoleh hak anak lainnya.³⁵ Maka, baik ayah maupun ibu, pihak yang diberi atau mendapatkan hak asuh anak adalah yang mampu mendidik dan merawat anak dengan baik, serta mendukung tumbuh kembang anak dengan positif.

D. Penutup

Penyelesaian sengketa hak asuh anak, baik secara litigasi maupun non litigasi yang mengacu kepada penyelesaian sengketa hak asuh anak menurut Islam dan PSA adalah mengutamakan ibu ketika anak tersebut belum dewasa, namun dengan melihat dan mempertimbangkan segala aspek dari anak dan kondisi masing-masing orangtuanya. Sehingga tidak hanya ibu, ayah pun bisa mendapat hak asuh anak walau anak belum tamyiz, sebab ibunya yang tidak memenuhi syarat. Selain itu, pertimbangan utama yang dipakai dalam penentuan pemegang hak asuh anak adalah demi kebaikan anak itu sendiri. Baik secara litigasi maupun non litigasi berpedoman pada hal tersebut. Namun secara hukum, belum ditemukan usia pasti

³³ Erisa Ardika Prasada dan Andri Sapuan, "Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian di Pengadilan Agama Kayuagung," *Jurnal Hukum Uniski* 3, no. 1 (2014): 41.

³⁴ Hervina Puspitosari, "Penyelesaian Sengketa Pemeliharaan Anak di Bawah Umur Akibat Perceraian oleh Pengadilan Agama Ditinjau dari Perspektif Feminis Yurisprudence," *Rechstaat* 8, no. 2 (2014): 10.

³⁵ "UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak," 2014.

sebagai batas maksimal dikatakan anak, sebab KHI, UU Perkawinan, UU Perlidungan Anak, dan UU Peradilan Anak mempunyai batas usia yang berbeda-beda, kemudian belum ditemukan adanya redaksi hukum terkait syarat yang harus dipenuhi oleh seorang ibu yang bisa mendapatkan hak asuh anak, sehingga tidak ditemukannya redaksi hukum yang juga membolehkan sang ayah mendapatkan hak asuh anak ketika anak masih belum tamyiz.

E. Daftar Pustaka

- Abdullah, Arfin, and Siti Nursyafiqah Binti Ismail. "Faktor-Faktor Gugurnya Hak Hadhanah Kepada Ibu (Analisis Enakmen Keluarga Islam Pulau Pinang No. 05 Tahun 2004 Ditinjau Menurut Kajian Fiqh)." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 1, no. 1 (2018).
- Abidin, Slamet, and Aminuddin. *Fikih Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Alkatiri, Rugayah, and Abu Sanmas. "Pembatalan Izin Poligami Di Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara." *Islamic Journal of Shariah and Justice (IJSJ)* 1, no. 1 (2021): 56.
- Andra, Saputra, Thea Farina, and Putri Fransiska. "Sengketa Hak Asuh Anak Korban Perceraian: Penyelesaian Dan Sanksi Kelalaian Perspektif Hukum Adat Dayak Ngaju." *Palangk Law Review* 1, no. 1 (2021): 47.
- Asnawi, M. Natsir. "Penerapan Model Pengasuhan Bersama (Shared Parenting) dalam Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak." *Al-Iqtishadiyah* 5, no. 1 (2019).
- Fanani, Ahmad Zaenal. "Sengketa Hak Asuh Anak dalam Hukum Keluarga Persektif Jender." *Muslim Heritage* 2, no. 1 (2017).
- Hermawan, Yudi. "Dinamika Hak Asuh Anak Di Indonesia (Tahanan Sendiri VS Penawaran Bersama)." Diakses 22 September 2021. <http://www.panangapinoh.go.id/142-artikel-new/257-dinamika-hak-asuh-anak-di-indonesia>.
- Hifni, Mohammad. "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri Dalam Perspekif Hukum Islam." *Bil Dalil* 1, no. 2 (2016): 62.

K. Daud, Fathonah. *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Keluarga*. Banten: Desanta Mulyavvisitama, 2020.

Jauhari, Iman. "Penetapan Teori Tahkim dalam Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak (Hadhanah) di Luar Pengadilan Menurut Islam." *As-Syir'ah* 45, no. 2 (2011).

— — —. "Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 53 (2013).

Maharrani, Aninditha. "Perceraian Di Indonesia Terus Meningkat." *Lokadata.Id*. Last modified 2021. Accessed September 20, 2021.

<https://lokadata.id/artikel/perceraian-di-indonesia-terus-meningkat>.

Mansari, dan dkk. "Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orangtua dalam Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyyah Ban da Aceh." *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 4, no. 2 (2018).

Mustopa, Abdul. "Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Melalui Jalur Mediasi," 2020. <https://pa-pasuruan.go.id/penyelesaian-sengketa-hak-asuh-anak-melalui-jalur-mediasi/>.

"Perkara No. 11/Pdt.G/2018/PTA.Plk." Diakses 6 September 2021.
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>.

"Perkara No. 0300/Pdt.G/2016/PA.Mrb." Diakses 20 September 2021.
<https://putuysan3.mahkamahagung.go.id/>.

"Perkara No. 0304/Pdt.G/2017/PA.K.Kps." Diakses 7 September 2021.
<https://putuysan3.mahkamahagung.go.id/>.

"Perkara No. 0008/Pdt.G/2017/PTA. Bjm." Diakses 20 September 2021.
<https://putuysan3.mahkamahagung.go.id/>.

Prasada, Erisa Ardika, dan Andri Sapuan. "Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian di Pengadilan Agama Kayuagung." *Jurnal Hukum Uniski* 3, no. 1 (2014).

Puspa, Atalya. "Guru Besar IPB: Setiap 1 Jam, Terdapat 50 Kasus Perceraian Di Indonesia." *Media Indonesia*. Last modified 2021. Accessed September 20, 2021.
<https://m.mediaindonesia.com/humaniora/416363/guru-besar-ipb-setiap-1-jam-terdapat-50-kasus-perceraian-di-indonesia>.

Puspitosari, Hervina. "Penyelesaia Sengketa Pemeliharaan Anak di Bawah Umur Akibat Perceraian oleh Pengadilan Agama Ditinjau dari Perspektif Feminis Yurisprudence." *Rechstaat* 8, no. 2 (2014).

RI, Ditjen Bimas Kemenag. *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah, Ditjen Bimas Kemenag RI, 2017.

Saebani, Beni Ahmad. *Fikih Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.

Sidabukke, Sudiman. "Perebutan Hak Asuh Anak Sebagai Wujud Pelanggaran Terhadap Hak-Hak Anak." *Yustika* 10, no. 3 (2010).

"Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," 1974.

"UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak," 2014.